



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**Nomor : 92/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, maka dilakukan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 13 September 2013

  
**KETUA,**  
  
**INDRA JAYA**



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman  
 Nomor : 92/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013  
 Tanggal : 13 September 2013  
 Tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH			JUMLAH	JUMLAH	KET
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PPS	TPS	
1	Pariaman Utara	8.207	8.376	16.583	17	41	-
2	Pariaman Tengah	11.774	11.695	23.469	22	66	-
3	Pariaman Selatan	6.731	6.867	13.598	16	36	-
4	Pariaman Timur	5.980	6.067	12.047	16	35	-
	<b>J U M L A H</b>	<b>32.692</b>	<b>33.005</b>	<b>65.697</b>	<b>71</b>	<b>178</b>	-

Ditetapkan di Pariaman  
 pada tanggal 13 September 2013

**KETUA**  
  
**INDRA JAYA**